ANALISIS PENERAPAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi

Oleh :

FITRIYA ANNISYA
NPM : 1405170443

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Fitriya Annisya
NPM	: 1405170443
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data Buku Kas PPN dan PPh Pasal 22 dari bendahara desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Apabila suatu saat saya terbukti data yang diambil adalah salah maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan , Maret 2018

Yang membuat pernyataan

Fitriya Annisya
1405170443

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FITRIYA ANNISYA
N.P.M : 1405170443
Program Studi : Akuntansi
Kosentrasi : Perpajakan
Alamat Rumah : Jl. Alfalaah 3 No. 6
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH

TANGGAL	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	PARAF	KETERANGAN
19/3-2018	Perbaiki Analisa pembahasan		
23/3-2018	- Perbaiki pembahasan		
	- Perbaiki sistematika penulisan		
	- Perbaiki narasi kerangka berpikir		
	- Perbaiki kesimpulan		
26/3-2018	Acc sidang Meja hijau		

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(PUTRI KEMALA DEWI L., SE., M.Si)

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama	**: FITRIYA ANNISYA**
N.P.M	**: 1405170443**
Program Studi	**: AKUNTANSI**
Konsentrasi	**: AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi	**: ANALISIS PENERAPAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH**

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(PUTRI KEMALA DEWI L., SE.,M.Si)

Diketahui/ Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi	**Dekan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)	**(H. JANURI, SE, MM, M.Si)**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama	:	**FITRIYA ANNISYA**
NPM	:	**1405170443**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS PENERAPAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH**
Dinyatakan	:	**(B)** ***Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara***

TIM PENGUJI

PENGUJI I	**PENGUJI II**
(Drs. HOTMAL JA'FAR., Ak., MM)	**(NOVI FADHILA, S.E., M.M)**

Pembimbing

(PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
(H. ANURI, SE,MM, M.Si)	**(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)**

ABSTRAK

Fitriya Annisya. NPM. 1405170443. Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Sehingga penerapan perpajakan Sebagai pemungut PPN dan pemungut PPh pasal 22 diharuskan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Adapun masalah di penelitian ini adalah keterlambatan pelaporan pajak dan tidak adanya membayar denda atas keterlambatan melapor, sehingga bendahara desa tidak melakukan pelaporan yang sesuai dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perpajakan pengelolaan dana desa Gunung Lagan di kecamatan Gunung Meriah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perpajakan ini menunjukkanperhitungan pajak di desa Gunung Lagan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan. Berdasarkan penyetoran, bendahara desa menyetor pajak PPN dan PPh Pasal 22 di lakukan dengan surat pemberitahuan masa sesuai dengan peraturan undang-undang. Akan tetapi pelaporan pajak PPN dan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang karena adanya keterlambatan lapor sehingga bendahara dikenakan denda, desa Gunung Lagan tidak membayar denda pajak sehingga bisa dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17.

Kata Kunci : Penerapan Perpajakan, Dana Desa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Skripsi ini berjudul **"Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah"** yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak sempurna baik dalam hal penyajian maupun penguraiannya. Untuk itu penulis terbuka menerima saran dan kritikan yang sehat dalam penyempurnaan Skripsi ini. Untuk itu penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda **Nurul Arifin** dan Ibunda **Hazimar Ar Spd**, serta adik saya **Ra'a Qiatoun Hasanati** tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan semangat serta materil dalam menjalani aktifitas penulis.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.Ap.,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Januri, S.E, M.M, M.Si.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si.,** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si.,** selaku Seketaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Putri Kemala Dewi Lubis., S.E., M.Si.,** selaku Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teman dekat saya Jefri lianda dan sahabat saya Suriyani, Wika Maisari, Ita Setiawati, Ariati Erviana Sari beserta penghuni grup HEBOH Ulfa Sari Elvira, Rini Lestari, Restiya Yuasita, Andani Yulnizar, Eka Evi Suriyana, Fahrun Nisa, Imron Rambe.
9. Teman – teman seperjuangan kelas B Akuntansi Siang 2014

Harapan penulis Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya.

Medan, Maret 2018

Penulis,

Fitriya Annisya
1405170443

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORI **8**

A. Uraian Teoristis 8

1. Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya 8

1.1 Pengelolaan Keuangan Desa 8

1.2 Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa 9

2. Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPN 9

2.1 Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPN 9

2.2 Objek Pemungut PPN 10

2.3 Perhitungan Besarnya PPN yang Dipungut 15

2.4 Pembayaran yang Tidak Dipungut 16

2.5 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN 17
2.6 Tata Cara Pelaporan 19
3 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22 20
3.1 Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22 20
3.2 PPh pasl 22 Dipungut Berkenaan dengan Bembayaran atas Penyerahan barang 21
3.3 Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22 22
3.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran 22
3.5 Tata Cara Pelaporan 23
B. Penelitian Terdahulu 24
C. Kerangka Berfikir 25

BAB III METODE PENELITIAN 27

A. Pendekatan Penelitian 27
B. Definisi Operasional Variabel 27
C. Tempat dan Waktu Penelitian 28
D. Jenis dan Sumber Data 29
E. Teknik Pengumpulan Data 29
F. Teknik Analisis Data 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31

A. Hasil Penelitian 31
1. Gambaran Umum Desa Gunung Lagan 31
2. Hasil Analisis 32

B. Pembahasan 33

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 34

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 35

3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 36

4. Penerapan Perpajakan 37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 39

A. Kesimpulan 39

B. Saran 40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai 4

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu..... 24

Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian..... 28

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Pembangunan desa bertujuan untuk upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tahun 2015 telah ditetapkan pajak dana desa di kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil untuk mensejahterakan masyarakat desa dan untuk memperseimbangkan perekonomian masyarakat desa yang satu dengan desa yang lain.

Menurut Soeparman Soemahamidjaya (Bohari.,2017, hal.24) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam pencapaian kesejahteraan umum.

Menurut Herry Kamaroesid (2017, hal.294) dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pendesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang desa diatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBD. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan dana desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintah desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya membutuhkan sarana dan prasarana berupa barang dan jasa. Barang dan jasa ini tidak mungkin disediakan sendiri sepenuhnya sehingga membutuhan pihak lain sebagai penyedia barang atau penyedia jasa.

Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 mengatur bahwa menteri keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Sebagai pemungut PPN diharuskan melakukan pemungutan pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan sebagai pemungut PPh pasal 22 diharuskan melakukan pemungutan pajak yang berkaitan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Sebelum melakukan pemungutan, bendahara desa melakukan perhitungan, kemudian bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dan selanjutnya bendahara desa setiap bulan harus melaporkan pemungutan pajak ke KPP yang ada di wilayah kerjanya.

Desa kecamatan Gunung Meriah melakukan pembelian terhadap barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai, dan juga melakukan pembelian barang minimal 2 juta akan dikenakan

pajak penghasilan pasal 22. Adapun rincian jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan 22 adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai
Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)

Nama Desa	PPh 22 10%			PPN 1,5%		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gunung Lagan	1.967.681	5.909.078	6.476.351	7.523.985	39.915.553	44.037.491

Sumber : bendahara desa Gunung Lagan

Berdasarkan tabel I-1 diatas dapat dilihat bahwa desa Gunung Lagan pada tahun 2015 hingga 2017 jumlah nominal pajak pertambahan nilai lebih tinggi dari jumlah nominal pajak penghasilan pasal 22, ini dikarenakan desa melakukan pembelian terhadap barang dibawah jumlah 2 juta, sehingga hanya terkena pajak pertambahan nilai (di atur dalam PMK 154 tahun 2010 pasal 3 ayat 1 huruf e).

Desa Gunung lagan berdasarkan perhitungan, wajib pajak menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan undang-undang, besarnya pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% dan besarnya pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif 1,5%. Berdasarkan penyetoran, wajib pajak menyetor PPN dan PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan undang-undang, diatur dalam pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat pemberitahuan masa

Berdasarkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan undang-undang, ini dikarenakan bendahara desa melakukan pembayaran pajak tidak sesuai dengan

kwitansi belanja, bendahara desa melakukan pengadaan peralatan perwiritan 4 dusun bulan oktober 2016 dan melaporkan pajak PPN dan PPh Pasal 22 tanggal 24 Februari 2017, bendahara desa melaporkan pajak lebih dari satu bulan masa bayar pajak. Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini, bendahara desa membayar denda telat lapor, SPT massa PPh denda terlambat lapor ialah 100 ribu dan SPT massa PPN denda terlambat lapor ialah 500 ribu.

Bendahara Desa Gunung Lagan tidak membayar denda telat lapor, menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa Gunung Lagan tidak adanya bukti transaksi.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian berjudul **“ Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah ”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Adanya pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang sudah ditentukan.
2. Bendahara desa tidak membayar denda atas keterlambatan pelaporan pajak.
3. Tidak adanya bukti transaksi/dokumentasi pemberlanjaan di desa Gunung Lagan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah Bagaimanakah penerapan perpajakan pengelolaan dana desa Gunung Lagan di kecamatan Gunung Meriah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan perpajakan pengelolaan dana desa Gunung Lagan di kecamatan Gunung Meriah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pajak dana desa dan mengembangkan wawasan peneliti tentang perpajakan.

b. Bagi Kantor Desa Gunung Lagan

Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan informasi bagi pihak desa tentang pentingnya penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana desa.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat di gunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoristis

1. Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya

1.1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Dari sisi pengeluaran,belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa di gunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;dan.
2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
   a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
   b) Operasional pemerintah desa;
   c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;dan
   d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

1.2. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Berikut sistem pemotong dan pemungut pajak :

1. Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP
2. Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak

   Bendahara desa pada saat melakukan pembayaran berkaitan dengan belanja barang maka harus melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan melakukan pemungutan PPN apabila belanja barang ini memenuhi persyaratan pemungutan PPh pasal 22 dan pemungutan PPN.
3. Melakukan Penyetoran Pajak Yang Telah Dipotong dan/atau Dipungut
4. Melaporkan Pajak Yang Telah Dipotong dan/atau Dipungut

2. Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

2.1. Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 31 Permendragi 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pemungutan PPN diatur dalam pasal 16A ayat (1) Undang-Undang PPN 1984 yang mengatur bahwa pajak yang

terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2.2. Objek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003 mengatur bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Apabila yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada bendahara bukan PKP maka seharusnya bendahara tidak perlu melakukan pemungutan PPN.

Untuk memperjelas objek pemungutan yang harus dilakukan oleh bendahara desa, berikut akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan pengertian barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

Adapun jenis barang yang tidak dikenai pajak adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN 1984 sebagai berikut :

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makam, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau ketering.
d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

Adapun jenis pajak yang tidak dikenai pajak adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN 1984 sebagai berikut :

a. Jasa pelayanan kesehatan medis

b. Jasa pelayanan sosial
c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
d. Jasa keuangan
e. Jasa asuransi
f. Jasa keagamaan
g. Jasa pendidikan
h. Jasa kesenian dan hiburan
i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
k. Jasa tenaga kerja
l. Jasa perhotelan
m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum
n. Jasa penyediaan tempat parkir
o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
q. Jasa boga atau ketering

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang PPN 1984 menjelaskan tentang pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan

usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

4. Penyerahan yang terutang PPN

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang PPN 1984 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas *penyerahan Barang Kena Pajak*di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas *penyerahan Jasa Kena Pajak*di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP
b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

5. Penyerahan yang Mendapatkan Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Terkait dengan tugas bendahara desa, jenis penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN

antara lain dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 tentang Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategi sebagai berikut :

a. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini
b. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak
c. Ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian
d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan
e. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan
f. Pakan ikan
g. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pada ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

6. Mekanisme Pengenaan PPN

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut

merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

b. Pada saat menjual/,menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
d. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak beriikutnya.
e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.3. Penghitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipungut

Bendahara desa sebagai pemungut pajak pada saat melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari PKP rekanan pemerintah harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Besarnya PPN yang terutang dan harus dipungut dihitung dengan cara

mengalikan tarif PPN sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu harga jual atau penggantian dan nilai lain.

PPN Terutang = 10% x Harga Jual atau Penggantian

Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarannya pajak pertambahan nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2.4. Pembayaran Yang Tidak Dipungut

Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah harus dipungut PPN. Pemungutan PPN ini tidak dilakukan apabila PKP rekanan pemerintah menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 sebagai berikut :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat Fasilitas PPN, tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN

4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina
5. Pembayaran atas rekening telepon
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai PPN.

2.5. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara pemerintah diatur dalam lampiran KMK 563 tahun 2003. Untuk kepentingan pemungutan PPN oleh bendahara desa, tata cara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
2. Rekanan menerbitkan faktur pajak denan kode transaksi “02”.
3. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
4. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPnBM.

5. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
6. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga :
   a. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara),
   b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah),
   c. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)
7. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
8. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ……” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
9. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
   a. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan),
   b. Lembar ke-2 (Untuk (Untuk KPP melalui KPPN),
   c. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT Masa PPN),
   d. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk KPPN),

e. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara).

10. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
    a. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
    b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
    c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
    d. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN.
11. KPPN membubuhkan cap "TELAH DIBUKUKAN" pada SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2.
12. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP.
13. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan Kode Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900.

2.6. Tata Cara Pelaporan

Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984, bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

3. Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

3.1. Penunjukan bendahara desa sebagai pemungut PPh Pasal 22

Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dalam memori penjelasannya diatur bahwa diatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara desa sebagai pihak yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dapat dikatakan sebagai pejabat lainnya yang mempunyai fungsi yang sama sebagaimana tersebut diatas. Tugas bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang

Pada dasarnya PPh pasal 22 dipungut berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan pembelian barang harus dipungut PPh pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pemabayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk :
   a. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos.
   b. Pemakaian air dan listrik.
3. Pembayaran sehubungan dengan pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara desa.

Pengecualian sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Selain pengecualian sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan pasal 6 PMK 107 tahun 2013, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 milyar yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan

Pemerintah nomor 46 tahun 2013 juga tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengecualian ini berlaku Selama Wajib Pajak rekanan dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3.3. Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

PPh pasal 22 = 1,5% x Nilai Pembelian (Tanpa PPN)

Besarnya tarif pemungutan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3.4. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Tata cara penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut diatur dalam PMK 242 tahun 2014. Tata cara penyetorannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada bank persepsi/pos persepsi.

2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang dapat berupa bukti penerimaan negara (BPN) atas penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke bank persepsi.
3. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana tersebut dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan NTPN dan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain tersebut.
4. Satu formulir SSP atau sarana admistrasi lain hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) jenis setoran.

3.5. Tata Cara Pelaporan

Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPH pasal 22 setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke kantor layanan pajak. Pelaporan ini harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Chandra Kusuma putra, Dkk	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Metode Deskriptif	Sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya
2	Feni Yudanti Prasetyaningtyas, Dkk	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo	Metode Kualitatif	Pengelolaan keuangan desa karangluhur termasuk didalamnya penggunaan ADD pemberdayaan masyarakat desa Karangluhur termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014
3	Astrid Anitarahmi, Dkk	Analisis Pengaruh Penerapan Tax Review atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT.ABC	Metode Kualitatif	Siklus pendapatan yang terdapat PT.ABC, tax review yang dilakukan oleh konsultan pajak terhadap perhitungan pajak pertambahan nilai bertujuan untuk membantu diminimalisir kesalahan dan kerugian dari perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT.ABC.

C. Kerangka Berfikir

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang perlu diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dalam undang-udang material perpajakan (UU PPh dan UU PPN) termasuk kewajiban sebagai pemotong/pemungutan pajak. Kewajiban penyetoran pajak timbul setelah wajib pajak melakukan perhitungan pajak dan terdapat pajak yang harus disetor ke kas negara. Kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak setelah menghitung (termasuk memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dalam pencatatan pajak.

Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :

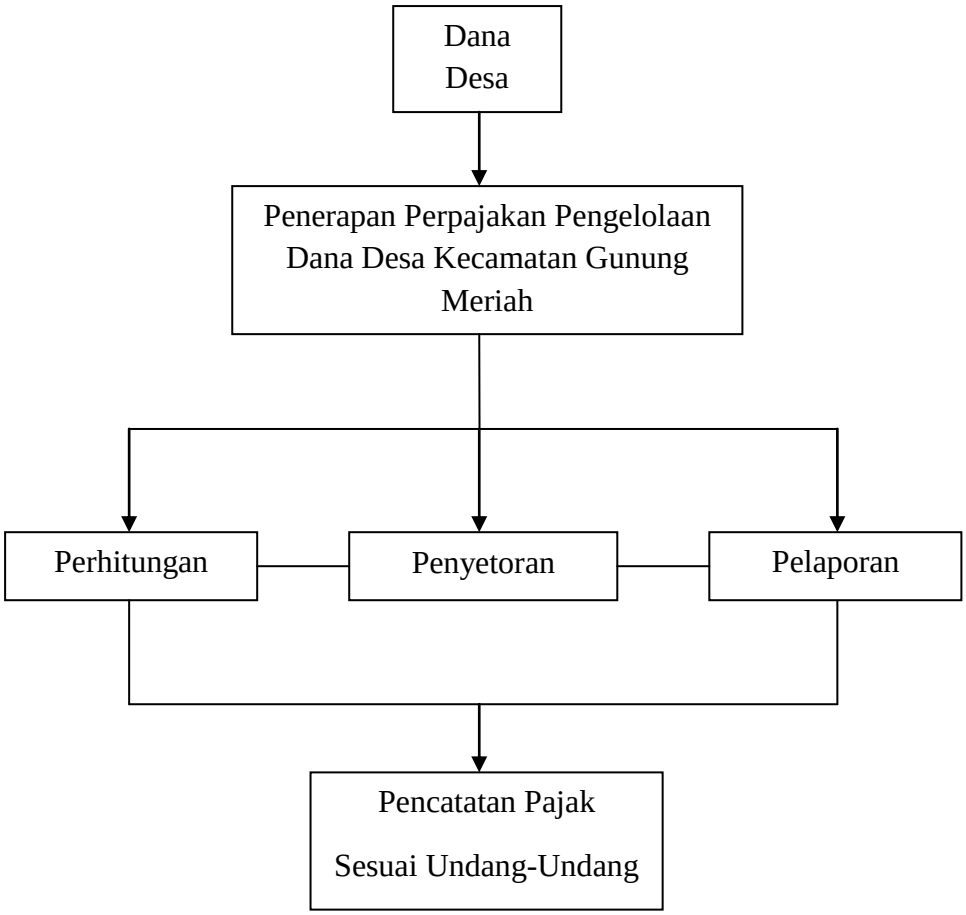

Gambar II.2
Kerangka Berfikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012, hal. 33) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012, hal. 31) definisi variabel adalah penenruan konstrak atau sifat yang akan dipelajarisehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel dalam penelitian analisis penerapan perpajaka pengelolaan dana desa Gunung Lagan kecamatan Gunung Meriah memiliki tiga variabel yaitu perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Perhitungan adalah menghitung nilai belanja barang dengan nilai pajak yang sesuai dengan undang-undang, penyetoran adalah pembayaran pajak ke kas negara melalui layanan pada loket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada bank persepsi/pos persepsi, pelaporan adalah melaporkan pajak yang telah dihitung ke KPP dimana wajib pajak terdaftar berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Gunung Lagan Jl. TR Angkasa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah.

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai Maret 2018.

Tabel III.I
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian				■	■	■										
2	Pengerjaan Proposal							■	■	■							
3	Bimbingan Proposal										■	■					
4	Seminar Proposal												■				
5	Pengerjaan Skripsi													■	■		
6	Bimbingan Skripsi															■	
7	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

   Sugiyono (2012, hal. 12) jenis data yang digunakan dengan penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Data kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

2. Sumber Data

   Sugiyono (2012, hal. 193) sumber data yang digunakan dengan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu dokumentasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012, hal 401) menyatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara, peneliti memanfaatkan sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh oleh bendahara desa. Sebelum melakukan penelitian penulis menganalisis data yang diperoleh terlebih dahulu. Lalu, penulis menganalisis penerapan perpajakan pengelolaan dana desa Gunung Lagan.

2. Melakukan Analisis

Setelah melakukan tahap pertama penulis melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dengan wawancara kepada bendahara desa agar data yang diperoleh tidak keliru.

3. Membuat Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari hasil yang diteliti atas data yang diperoleh oleh bendahara desa Gunung Lagan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Desa Gunung Lagan

Desa Gunung Lagan merupakan salah satu desa yang berada di pemukiman punaga terletak di kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil yang berjarak 5 KM dari pusat kecamatan, luas wilayah dari desa Gunung Lagan adalah ± 13063 Ha.

Adapun visi desa Gunung Lagan yaitu membangun desa Gunung Lagan yaitu dengan mengedepankan sumber daya alam, manusi dan tetap beriorientasi kepada kepentingan umum sehingga kesejahteraan masyarakat desa dan ESDM masyarakat desa Gunung Lagan dapat meningkat.

Adapun misi dari desa Gunung Lagan adalah :

a. Membangun sarana dan prasarana transportasi desa
b. Membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian
c. Membangun fasilitas sanitasi pemukiman desa
d. Membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan desa.
e. Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa

Alokasi dana desa pada dasarnya adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan merupakan dana hak bagi setiap desa yang berada dibumi

nusantara ini, adapun besarannya bervariasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut.

Desa Gunung Lagan mempunyai pencatatan perpajakan tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22. Dalam Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 bendahara desa harus menerapkan perpakannya yaitu perhitungan, penyetoran dan pelaporan.

2. Hasil Analisis

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983 tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Bendahara desa melakukan keterlambat dalam menyetor dan melapor PPN dan PPh Pasal 22 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sebagaimana dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak dan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

Karena keterlambatan menyetor dan melapor pajak bendahara desa dikenakan denda atas keterlambatannya. Dalam hal ini bendahara desa tidak membayar denda atas keterlambatannya .

Prosedur pencatatan yang dilakukan bendahara desa berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 adalah pembelian barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan bendahara desa wajib mencatat atau membukukannya, masalah yang timbul tidak lengkapnya pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh bendahara desa.

Pencatatan di desa Gunung Lagan tidak adanya bukti transaksi sehingga pencatatan perpajakannya tidak lengkap.

B. Pembahasan

Desa Gunung Lagan ini melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain, melakukan pelaporan dan penyetoran PPN dan PPh Pasal 22. Dalam melakukan kewajibannya, bendahara desa Gunung Lagan melakukan terlambat membayar atau terlambat melapor.

Berikut adalah transaksi pembelian peralatan yang dilakukan oleh bendahara desa Gunung Lagan yang di kenakan pajak :

Tanggal 30 Oktober 2016 desa melakukan pengadaan peralatan perwiritan 4 dusun, tanggal 30 November 2016 jatuh tempo pajak pertambahan nilai, bendahara desa melakukan setor dan melapor pajak tanggal 02 Februari 2017.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara desa harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan

pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Kewajiban bendahara desa sehubungan dengan pemotongan dan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah salah satu bentuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan yang berasal dari pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang ditetapkan. Dengan demikian objek PPh Pasal 22 adalah penjualan dan pembelian barang-barang tertentu yang ditetapkan. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

1. **Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22**

   Desa Gunung Lagan dalam menghitung pajak pertambahan nilai telah disesuai dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yaitu dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Barang Kena Pajak (BKP) dikalikan dengan tarif 10%, sudah sesuai dengan UU PPN yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983.

Pada tanggal 30 Oktober 2016 dan 31 Desember 2016 bendahara desa melakukan pembayaran atas pembangunan musholla dusun 1 senilai Rp. 91.200.000.

Maka PPN, 100/110 x Rp. 91.200.000 x 10% = Rp. 8.290.909

Bendahara desa Gunung Lagan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 telah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yaitu dengan mengurangkan nilai pembelian dengan nilai PPN dikalikan dengan tarif 1,5%, sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016.

Maka, PPh Pasal 22 yang di bayarkan oleh bendahara desa adalah :

Rp. 91.200.000 - Rp. 8.290.909 x 1,5% = Rp. 1.243.636

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal 22

Berdasarkan penyetoran, wajib pajak menyetor PPN dan PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan undang-undang, diatur dalam pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat pemberitahuan masa.

Tanggal 11 November 2016 bendahara desa melakukan pembayaran untuk kegiatan perbaikan gizi balita yang dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Bendahara desa melaporkan dan menyetor SPT Masa PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan tersebut pada tanggal 24 Februari 2017. Hal ini

menyebabkan adanya keterlambatan melapor dan menyetor SPT Masa pajak.

Seharusnya bendahara desa melaporkan dan menyetor PPN dan PPh Pasal 22 pada tanggal 10 Desember 2016, sehingga bendahara desa tidak terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan lapor..

3. Pelaporan pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal 22

Desa Gunung Lagan dalam pelaporan pajak tidak sesuai dengan undang-undang, ini dikarenakan bendahara desa melakukan pembayaran pajak tidak sesuai dengan kwitansi belanja, bendahara desa melaporkan pajak lebih dari satu bulan masa bayar pajak. Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini bendahara desa di kenakan denda atas keterlambatan lapor.

Tanggal 11 November 2016 bendahara desa melakukan pembayaran atas kegiatan perbaikan gizi balita yang dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Bendahara desa melaporkan dan menyetor PPN dan PPh Pasal 22 pada tanggal 24 Februari 2017. dari tanggal tersebut adanya keterlambatan melapor dan menyetor pajak.

Seharusnya bendahara desa melaporkan dan menyetor PPN dan PPh Pasal 22 pada tanggal 10 Desember 2016, sehingga bendahara desa tidak terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda terlambat melapor dan menyetor.

Bendahara Desa Gunung Lagan tidak membayar denda atas keterlambatan lapor, menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penerapan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di desa Gunung Lagan penerapan perpajakan belum semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan perhitungan pajak PPN dan PPh Pasal 22 bendahara desa menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan undang-undang besarnya pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 dan besarnya pajak pengahasilan pasal 22 dengan tariff 1,5% berdasarkan pasl 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016.

Berdasarkan Penyetoran pajak pertambahan nilai desa Gunung Lagan di lakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan peraturan Undang-Undang dalam pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 penyetoran

pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa sesuai dengan pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa.

Desa Gunung Lagan belum menerapkan perpajakan berdasarkan pelaporan yang sesuai dengan undang-undang. Menurut UU No. 42 tahun 2009 sebaiknya pajak yang sudah di pungut harus dilaporkan dan dibayar agar tidak adanya denda atas keterlambatannya melapor pajak. Bendahara desa tidak membayar denda atas terlambat melapor, sehingga tidak mematuhi undang-undang yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian bendahara desa tidak melengkapi data dokumentasi keuangan, karena tidak adanya bukti transaksi pembelian dan penjurnlahan atas transaksi yang dilakukan sehinggan bendahara desa sulit untuk memperkirakan barang-barang apa saja yang sudah dibeli.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan perpajakan di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah dapat disimpulkan sebaga berikut :

1. Perhitungan perpajakan desa Gunung Lagan sudah sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009 yaitu mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dari Barang Kena Pajak dikalikan dengan tariff 10% dan dengan pasl 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 yaitu mengurangkan nilai pembelian dari nilai PPN dikalikan dengan tarif 1,5%.
2. Penyetoran perpajakan desa Gunung Lagan sudah sesuai dengan Undang-Undang diatur dalam Pasal 15A UU PPN 1984 yaitu menyetorkan pajak pertambahan nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Diatur dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 yaitu menyetorkan pajak penghasilan pasal 22 dengan Surat Pemberitahuan Masa.
3. pelaporan perpajakan desa Gunung Lagan belum sesuai dengan Undang-Undang, berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 yaitu bendahara wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya. Berdasarkan pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014

bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

4. Bendahara desa tidak membayar denda atas keterlambatan melapor. Sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa simpulan atas penelitian, adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan pehatian bagi bendahara desa Gunung Lagan antara lain yaitu :

1. Terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam perhitungan sesuai dengan undang-undang yang terkait.
2. Bendahara desa terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam penyetoran berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan.
3. Bendahara desa sebaiknya tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak PPN dan PPh Pasal 22 ke kas Negara, agar tidak terus menerus dikenakan denda atas keterlambatan melapor.
4. Bendahara desa sebaiknya membayar denda atas keterlambatan melapor, agar tidak adanya perketatan pajak atas pidana. Sebagai wajib pajak

terutama instansi daerah harus melakukan kewajibannya dalam membayar pajak termasuk tepat waktu dalam melapor.

DAFTAR PUSTAKA

Bahrun Nawawi. (2017). *Perpajakan Bendahara Desa*, Cetakan Pertama. Jakarta Barat : Indeks

Bohari. (2016). *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan Kesebelas. Jakarta : Rajawali Pers

Direktorat Jenderal Pajak (2012). *"Bendahara Mahir Pajak Ketentuan Umum 1".* http://www.pajak.go.id. Diakses 4 Maret 2012

Dwiarso Utomo. Dkk. (2011). *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Semarang : Andi

Herry Kasmaroesid. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi Pertama. Jakarta : Mitra Wacana Media

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi kedelapanbelas. Yogyakarta : Andi

Nurul Hidayati. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015* : Skripsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Portal KPPN (2016). *" Bendahara Mahir Pajak : Mengenal Pajak yang Dipungut Oleh Bendahara".* https://portalkppn.com. Diakses 25 Desember 2016

Rudy Suhartono. (2013). *Perpajakan*, Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wacana Media

Sofia, Irma Ayu. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pd. Pembangunan Kota Medan* : Skripsi

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenambelas. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*

Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang 1984 Pasal 16 A tentang Pemungutan Pajak*

Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentng Pajak Penghasilan*